



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung fungsi dan peran strategis Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Aceh Utara, perlu dilakukan upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Perangkat Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9. Kementerian Agama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan agama.
10. Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
11. Pendidik adalah guru/*guree*/*teungku*/*ustadz*, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis, baik di lembaga formal, non-formal dan Pesantren/Dayah.

DT

12. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada lembaga pendidikan formal, non-formal dan Pesantren/Dayah.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pesantren/Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlusunnah waljama'ah* (*asy'ariyah* dan *maturidiyah*) kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi *thullab* dan *thalabah*nya.
15. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, termasuk di dalamnya Santri.
17. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keacehan;
- c. kemaslahatan;
- d. kekeluargaan;
- e. non diskriminasi;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keteladanan;
- j. komprehensif;
- k. pengayoman;
- l. partisipatif;
- m. kebersamaan;
- n. keadilan; dan
- o. kepastian hukum.

29

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:
- a. terwujudnya perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. terwujudnya jaminan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
 - c. terwujudnya peran pemerintah kabupaten, organisasi profesi, masyarakat dan orang tua/wali peserta didik untuk turut bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. terwujudnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; dan
 - e. terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan menjamin rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan di lembaga pendidikan formal dan nonformal terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perlindungan dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - c. pelecehan terhadap profesi; dan/atau

- d. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
 - e. Pemberian imbalan yang tidak wajar.
- (6) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (7) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.

BAB V
KEDUDUKAN DAN WEWENANG PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pendidik berkedudukan sebagai tenaga profesional dan/atau tenaga dengan keahlian tertentu yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan informal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat Pendidik atau surat keterangan keahlian yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Pendidik serta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Tenaga kependidikan berkedudukan sebagai tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Δ 7

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- (3) Pendidik ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Pasal 8

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 9

- (1) Pendidik berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan oleh peserta didik yang sanksinya di luar kewenangan Pendidik, dilaporkan kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pemimpin satuan pendidikan wajib menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terjadi perselisihan dalam pemberian sanksi terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib terlebih dahulu diselesaikan dalam internal satuan pendidikan.

Pasal 10

Tenaga Kependidikan memiliki wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK

Bagian Kesatu Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. memperoleh penghasilan sesuai perjanjian kerja;

- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- k. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- l. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Kewajiban umum Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- a. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/janji guru;
- b. melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- c. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 13

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap peserta didik:

- a. bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik;
- b. memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik;

07

- c. mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
- d. menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif;
- e. melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik;
- f. menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. dan kemanusiaan;
- g. menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Pasal 14

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap orang tua/wali peserta didik:

- a. menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik;
- b. membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
- c. menjaga hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pasal 15

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat:

- a. menjalin komunikasi yang efektif dan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan;
- b. mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan;
- c. bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku;
- d. bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif;
- e. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.

Pasal 16

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap teman sejawat:

- a. membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan;
- b. saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketrampilan, dan pengalaman serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru;
- c. menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat;
- d. menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.

Pasal 17

Kewajiban Pendidik terhadap Profesi:

- a. menjunjung tinggi jabatan pendidik sebagai profesi;
- b. mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

BAB VII

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten, satuan pendidikan, organisasi profesi, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten

Pasal 19

Secara khusus Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. memfasilitasi terlaksananya perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara sistematis, terarah, terukur dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. mendorong tanggung jawab orang tua/keluarga, masyarakat dan organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- i. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 20

Satuan Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati, melindungi dan meningkatkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bergabung dalam organisasi profesi Pendidik.

Bagian Keempat
Organisasi Profesi

Pasal 21

Organisasi Profesi berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, meningkatkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- f. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga pendidikan, komite sekolah/madrasah, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.
- (3) Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Orang Tua

Pasal 23

Orang Tua dan Keluarga wajib berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VIII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Secara umum Pemerintah Kabupaten, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan keluarga dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan yang dimaksud, diperoleh melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; serta
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain wajib untuk mendapatkan layanan bantuan/perlindungan hukum.

- (3) Layanan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk layanan advokasi nonlitigasi, meliputi konsultasi hukum, mediasi dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
- (4) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa bantuan kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum/kuasa hukum dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Profesi

Pasal 26

- (1) Perlindungan profesi diberikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh organisasi profesi.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami:
 - a. Penugasan pada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya;
 - b. Penempatan dan penugasan yang tidak didasari atas perjanjian kerja atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - d. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - e. pelecehan terhadap profesi; dan
 - f. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Perlindungan profesi dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi;
 - b. layanan advokasi dan pendampingan;
 - c. mengusulkan perubahan kebijakan; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.

Bagian Keempat
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 27

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. risiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jaminan asuransi; dan
 - c. jaminan rasa aman dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kelima
Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 28

- (1) Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa perlindungan:
 - a. Hak Cipta; dan/atau
 - b. Hak Kekayaan Industri.
- (3) Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian layanan perlindungan hukum, layanan perlindungan profesi, layanan keselamatan dan keamanan kerja, dan layanan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KOMISI PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan maka dibentuk Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen.
- (2) Tata cara pembentukan Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) Susunan Keanggotaan Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota
- (4) Keanggotaan Komisi terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum dan pendidikan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (5) Keanggotaan Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 31

- Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas:
- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau

- perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di dalam maupun di luar pengadilan;
 - d. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. advokasi pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja, keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaporkan hasil pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan secara terbuka kepada Pemerintah Kabupaten, DPRK dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat ini, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

07

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini mulai berlaku.

Pasal 38


Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini mulai berlaku.

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H


Pj. BUPATI ACEH UTARA,



MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



DAYAN ALBAR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. UMUM

Aceh Utara salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang memiliki komunitas pendidikan yang cukup banyak, baik pendidikan formal maupun keagamaan. Untuk jenjang pendidikan formal di kelola oleh tiga instansi hingga akhir tahun 2022, yakni; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1.075 lembaga pendidikan, Kantor Kementerian Agama sebanyak 175 lembaga pendidikan, serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 87 lembaga. Lembaga pendidikan keagamaan (Dayah/Pesantren) juga memiliki jumlah yang cukup signifikan, lebih dari 247 lembaga.

Motor penggerak setiap lembaga pendidikan tersebut adalah Guru ataupun *Teungku* yang berperan sebagai pendidik dan pengganti orang tua ketika para murid berada di lembaga pendidikan. Besarnya tanggung jawab sebagai pendidik, kadang kala bersinggungan dengan perkara hukum. Perlu untuk dilahirkan sebuah peraturan daerah yang dapat memberi perlindungan kepada para Guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik, maka Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman adalah menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Aceh Utara harus sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam sebagai bagian dari identitas dan budaya Aceh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keacehan” adalah mengacu pada kekhasan dan keunikan Aceh sebagai daerah otonom dengan sistem hukum sendiri, sehingga perlindungan hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus mengakomodasi karakteristik khusus Aceh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemaslahatan” adalah menekankan bahwa perlindungan hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan mereka secara optimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah menyoroti pentingnya membentuk lingkungan pendidikan yang harmonis dan berbasis keluarga, di mana Pendidik dan Tenaga Kependidikan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah menjamin bahwa setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi.

27

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas multikultural” adalah mengakui dan menghargai keragaman budaya dan keberagaman masyarakat Aceh, sehingga perlindungan hukum harus mencakup aspek-aspek multikultural dalam pendidikan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah menekankan pentingnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkompeten, memiliki kualitas, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas mereka.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah menuntut adanya pertanggungjawaban dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya secara transparan dan efektif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keteladanan” adalah menekankan pentingnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi contoh teladan bagi peserta didik dalam hal etika, moral, dan perilaku.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas komprehensif” adalah mengharuskan perlindungan hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup berbagai aspek yang relevan, seperti hak-hak, kewajiban, dan sanksi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah menjamin adanya perlindungan dan dukungan dari pemerintah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah mendorong keterlibatan aktif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan di Aceh Utara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menuntut bahwa setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam segala aspek.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah menjamin bahwa perlindungan hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus jelas, tegas, dan terjamin kepastiannya agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

27

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 252

27